



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62
TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Nagari;
- b. berdasarkan Pasal 8A ayat (2) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 maka terhadap Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 62 Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Nagari Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Nagari (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 22 APRIL 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 22 APRIL 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR.....18.....

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MISWITA, MR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 17 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 SIJUNJUNG NOMOR 62 TAHUN 2019
 TENTANG STANDAR BIAYA NAGARI TAHUN
 ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAHAN NAGARI
 TAHUN ANGGARAN 2020

I. BELANJA

1.	Belanja pegawai berupa penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri		
2.	Tambahan penghasilan berupa tunjangan Hari Raya dibayarkan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang tidak berstatus PNS dengan perincian sebagai berikut:		
	a. Wali Nagari dan Perangkat Nagari		
	- Wali Nagari		Rp. 2.000.000,-/OT
	- Sekretaris Nagari		Rp. 1.000.000,-/OT
	- Kepala Urusan/ Kasi		Rp. 800.000,-/OT
	- Kepala Jorong		Rp. 800.000,-/OT
	- Unsur Staf Perangkat		Rp. 800.000,-/OT
	b. Badan Permusyawaratan Nagari		Rp. 800.000,-/OT
3.	Uang Lembur		
	Merupakan kompensasi bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Unsur Staf Perangkat Nagari yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari Wali Nagari		
	Uang Lembur (diluar jam kerja pada hari kerja):		
	a. Wali Nagari	OJ	Rp. 8.000,-
	b. Perangkat Nagari	OJ	Rp. 6.500,-
	c. Unsur Staf Perangkat Nagari	OJ	Rp. 5.000,-
	Lembur hari libur dibayarkan 200% dari Uang Lembur Hari Kerja		
	<u>Keterangan Uang Lembur :</u>		
	a. Pada hari kerja, pembayaran waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari dimulai setelah pukul 16.00 WIB.		
	b. Pada hari libur waktu kerja lembur minimal 3 (tiga) jam sehari.		
	c. Pada hari libur, lembur dibayarkan maksimal 6 (enam) jam sehari dengan standar pembayaran (uang lembur) dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja.		
	d. Jumlah lembur yang dibayarkan dalam 1 bulan maksimal 10 hari.		
	e. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.		
	f. Pekerjaan yang dilemburkan bukan pekerjaan yang menjadi tupoksi dari perangkat Nagari		
	g. Untuk pekerjaan yang telah dibentuk Tim Pelaksana dan diberikan honorarium tidak bisa dibayarkan uang lembur.		
	h. Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang melaksanakan lembur harus atas perintah Wali Nagari yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir.		

No	Uraian	Satuan	Biaya
4.	Honor Tim Penyusun RPJM dan Perubahan RPJM Nagari:		
	- Pembina	OK	Rp. 250.000,-
	- Ketua	OK	Rp. 225.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp. 200.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 175.000,-
	<u>Keterangan:</u> Maksimal Honor Tim Penyusun RPJM dibayarkan untuk 11 (sebelas) orang dan minimal 7 (tujuh) orang.		
5.	Honor Tim Penyusun RKP dan Perubahan RKP Nagari		
	- Pembina	OK	Rp. 225.000,-
	- Ketua	OK	Rp. 200.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp. 175.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 150.000,-
	<u>Keterangan</u> Maksimal honor Tim Penyusun dibayarkan untuk 11 (sebelas) orang dan minimal 7 (tujuh) orang.		
6.	Honor Tim Verifikasi RKP Nagari (maksimal 7 orang)		
	- Ketua	OK	Rp. 225.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 200.000,-
	<u>Keterangan</u> - Maksimal honor Tim Verifikasi RKP dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang - Honor Tim Verifikasi RKP dibayarkan untuk 1 RKP		
7.	Honor Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB dan Rancangan Perubahan APB Nagari		
	- Ketua	OK	Rp. 200.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp. 175.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 150.000,-
	<u>Keterangan</u> Maksimal honor Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang		
8.	Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPPN / Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi APB Nagari		
	- Ketua	OK	Rp. 200.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp. 175.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 150.000,-
	<u>Keterangan</u> Maksimal honor Tim Penyusun LPPN dan LKPPN dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang		
9.	Honor Tim Penetapan dan penegasan batas nagari		
	- Penanggung jawab/ Wali Nagari	OK	300.000,-
	- Ketua/Sekretaris Nagari	OK	275.000,-
	- Sekretaris/Kasi Pemerintahan	OK	250.000,-
	- Anggota/Tokoh Masyarakat /Segmen		200.000,-
	<u>Keterangan</u> 1. SK Tim ditetapkan oleh Wali Nagari 2. Segmen merupakan merupakan batas nagari dengan nagari lain 3. Tokoh Masyarakat maksimal 3 (tiga) orang per segmen		

10.	Honorarium unsur staf perangkat nagari			
	Unsur Staf Perangkat Nagari	OB	Rp	1.300.000,-
11.	BPJS Ketenagakerjaan			
	Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebesar Rp13.500,-			
12.	Pemilihan Wali Nagari			
	a. Panitia Pemilihan Antar Waktu Nagari (PPAWN) untuk 1 (satu) bulan			
	1. Honor Panitia			
	- Ketua	OB	Rp.	300.000,-
	- Wakil Ketua	OB	Rp.	275.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp.	250.000,-
	- Wakil Sekretaris	OB	Rp.	225.000,-
	- Anggota 3 orang	OB	Rp.	200.000,-
	- Sekretariat 3 orang	OB	Rp.	175.000,-
	2. Biaya Operasioanal		Rp.	2.500.000,-
	Keterangan: Operasional digunakan untuk: ATK, penggandaan, makanan dan minuman rapat			
13.	Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (PPA Badan Permusyawaratan Nagari) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang untuk 2 (dua) bulan			
	1. Honor Panitia			
	- Ketua	OB	Rp.	300.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp.	250.000,-
	- Anggota	OB	Rp.	200.000,-
	2. Biaya Operasional		Rp.	2.500.000,-
	Keterangan: Operasional digunakan untuk: ATK, penggandaan, makanan dan minuman rapat			
14.	Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari			
	1. Honor Tim			
	- Ketua	OK	Rp.	500.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp.	450.000,-
	- Anggota maksimal 4 org	OK	Rp.	400.000,-
	- Petugas Keamanan	OK	Rp.	200.000,-
	2. Biaya Operasional		Rp.	5.000.000,-
	Keterangan: Operasional digunakan untuk: ATK, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman rapat dan pelaksanaan pelantikan			
15	Tim Penilai Kelayakan Usaha Bum Nagari			
	- Ketua	OK	Rp.	200.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp.	175.000,-
	- Anggota	OK	Rp.	150.000,-
16.	Penyebarluasan Informasi dan Pencerdasan Masyarakat			
	Informasi dan Pencerdasan Masyarakat	/ Tahun	Rp.	2.000.000,-
	Keterangan: 1. Untuk 1 (satu) berita maksimal Rp.150.000,- 2. Media yang digunakan adalah media yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung			

17.	Standar Biaya Pembina KB, Posyandu dan Operasional Dasa Wisma:			
	a. Insentif Kader Posyandu	OB	Rp.	75.000,-
	b. Insentif Kader Posyandu Lanjut Usia (Poksila)	OB	Rp.	75.000,-
	c. Pembina Pos KB Desa (PPKBD)	OB	Rp.	75.000,-
	d. Sub Pembina Pos KB Desa (Sub PPKBD)	OB	Rp.	75.000,-
	e. Bina Keluarga Balita (BKB)	OB	Rp.	75.000,-
	f. Bina Keluarga Remaja (BKR)	OB	Rp.	75.000,-
	g. Bina Keluarga Lansia (BKL)	OB	Rp.	75.000,-
	h. Kader Pembangunan Manusia (KPM)	OB	Rp.	75.000,-
	i. Operasional Dasa Wisma	/tahun	Rp.	250.000,-
	<u>Keterangan Standar Biaya Pembinaan KB dan Posyandu:</u>			
	1. Jumlah Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan usulan dari masing-masing Nagari melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.			
	2. Nama Kader Posyandu ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari sesuai dengan jumlah Posyandu yang ada di Nagari			
	3. Jumlah Pos KB Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan usulan dari masing-masing Nagari melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.			
	4. Nama Kader KB, Sub PPKBD, BKB, BKR, BKL ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari.			
	5. Jumlah Kader Posyandu 5 (lima) orang per Posyandu dan jumlah kader kelompok usia lanjut (Poksila/ Posyandu Lansia) 2 (dua) orang per poksila.			
18.	Insentif Imam, Khatib, Gharin, guru TPQ, TPSQ dan Pondok Alquran			
	- Imam		Rp.	900.000,- / OT
	- Khatib		Rp.	800.000,- / OT
	- Gharin		Rp.	1.050.000,- / OT
	- Guru TPQ/TPSQ/Pondok Al-Quran		Rp.	7.000,- / Murid/ Bulan
	<u>Keterangan Standar Insentif Imam, Khatib, Gharin dan guru TPQ/TPSQ/Pondok Al-Quran :</u>			
	1. Jumlah mesjid, TPQ/TPSQ/Pondok Al-Quran di Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Bagian Kesra Setdakab Sijunjung sesuai dengan usulan dari masing-masing Nagari melalui Kecamatan.			
	2. Jumlah murid diverifikasi dan ditetapkan oleh Wali Nagari.			
	3. Nama Imam, Khatib, Gharin dan guru serta murid TPQ/TPSQ/Pondok Al-Quran ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari.			
19.	Insentif Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Nagari/Desa			
	1. Ketua	OB	Rp	175.000,-
	2. Wakil Ketua	OB	Rp	160.000,-
	3. Anggota	OB	Rp	150.000,-
	<u>Keterangan :</u>			
	Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati			

20.	Honorarium Pengelola Website Nagari dan Petugas Entry Data serta Sensus Profil Nagari	
	a. pengelola website dan sistem informasi prodeskel	Rp. 500.000,-/Semester
	b. Petugas Entry Data	Rp. 3.000,-/KK
	c. Petugas Sensus	Rp. 7.500,-/KK
	d. Honor Pokja Profil Nagari	
	- Ketua	Rp. 225.000,-/paket
	- Sekretaris	Rp. 200.000,-/paket
	- Anggota	Rp. 175.000,-/paket
	<u>Keterangan :</u>	
	1. Pengelola website Nagari berasal dari Perangkat Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari sebanyak 1 orang yang mengelola website Nagari dan Sistem informasi profil desa dan kelurahan (Prodeskel)	
	2. Operasional Profil Nagari yaitu ATK, Fotokopi dan cetak dianggarkan sesuai kebutuhan	
	3. Anggota Pokja Profil Nagari maksimal berjumlah 5 orang	
	4. Pengelola website dan sistem informasi prodeskel sebagaimana huruf a di atas berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur Perangkat Nagari.	
21.	Honorarium Tim Validasi Basis Data Terpadu Tingkat Nagari Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	
	a. Penanggung Jawab / Wali Nagari	Rp. 225.000,-/OK
	b. Ketua Pelaksana /Sek. Nagari	Rp. 200.000,-/OK
	c. Sekretaris / Kasi / Kaur	Rp. 175.000,-/OK
	d. Anggota/Kepala Jorong	Rp. 150.000,-/OK
	e. Petugas Pendata/Pencacah	Rp. 7.500,-/Form
	f. Petugas verifikasi	Rp. 3.000,-/Form
	g. Petugas entry data	Rp. 2.000,-/Form
22.	Pengelolaan dan Pendataan Objek PBB Nagari	
	BOP	Operasional pengelolaan PBB Nagari adalah 20% dari target masing-masing Nagari. BOP diantaranya digunakan untuk : - Penggantian Biaya Penyampaian SPPT PBB yaitu Rp.1.000,- per lembar SPPT yang disampaikan ke wajib pajak. - Perbaikan data objek pajak PBB: Rp. 5.000,-/objek - ATK, Penggandaan, uang saku dan lainnya.
	<u>Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari:</u> Panganggaran BOP berdasarkan target dibebankan kepada Nagari	
23.	Honor Pengelola Keuangan Nagari	
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)	

	- Pagu anggaran sampai dengan Rp. 1.750.000.000,-	OB	Rp.	700.000,-
	- Pagu anggaran di atas Rp. 1.750.000.000,-	OB	Rp.	800.000,-
	b. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)			
	- Pagu anggaran sampai dengan Rp.1.750.000.000,-	OB	Rp.	600.000,-
	- Pagu anggaran diatas Rp. 1.750.000.000,-	OB	Rp.	700.000,-
	c. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari/ PPKN			
	- Nilai kegiatan s.d. Rp.300.000.000,-	OB	Rp.	300.000,-
	- Nilai kegiatan Rp.300.000.000 s.d Rp.500.000.000,-	OB	Rp.	350.000,-
	- Nilai Kegiatan diatas Rp. 500.000.000,-	OB	Rp.	400.000,-
	d. Kaur Keuangan:			
	- Pagu anggaran sampai dengan Rp.1.750.000.000,-	OB	Rp.	450.000,-
	- Pagu anggaran diatas Rp. 1.750.000.000,-	OB	Rp.	550.000,-
	<u>Keterangan:</u> Honor PPKN sebagai pelaksana kegiatan dibayarkan maksimal 12 (dua belas) bulan			
24.	1. Honorarium narasumber fasilitator, tenaga professional, moderator acara pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, bimbingan teknis, workshop dll dibayarkan maksimal sebesar Rp. 200,000,- Orang/jam			
	2. Uang saku peserta pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, bimbingan teknis, workshop dll dibayarkan sebesar Rp. 65,000,- /OH			
	3. Uang saku hanya dibayarkan bagi peserta yang berasal dari unsur Lembaga Nagari dan masyarakat.			
	4. Uang saku tidak dapat dibayarkan untuk Perangkat Nagari.			
25.	Insentif Tenaga Kesehatan di Nagari		Rp.	1.175.000,-/OB
	<u>Keterangan :</u>			
	1. Tenaga Kesehatan di Nagari harus mendapat Surat Tanda Register (STR) dan Surat Izin Kerja (SIK)			
	2. Tenaga Kesehatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan wali Nagari			
	3. Tenaga Kesehatan ditempatkan hanya 1 (satu) orang per Poskesri untuk Poskesri yang tidak memiliki tenaga kesehatan dan merupakan Aset Nagari			
	4. SOP Poskesri mengacu kepada SOP Dinas Kesehatan.			
	5. Tenaga Kesehatan Poskesri berpendidikan minimal D3 Kebidanan.			
26.	Bantuan Biaya Pendidikan untuk Anak dari keluarga tidak mampu sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.			

	<u>Keterangan :</u> Prosedur dan kriteria untuk pemberian Bantuan Biaya Pendidikan anak dari keluarga tidak mampu diatur dengan Peraturan Nagari.		
27.	Jasa wasit/ juri/penilai tingkat nagari		Rp. 100.000,-/OH
28.	Penceramah Agama Safari Ramadhan		Rp. 150.000,-/ OH
29.	MC Kegiatan, Pembaca ayat suci al Quran, Pembaca Doa, Pemimpin Lagu acara nagari Rp. 50.000,-/ OH		
30.	Rohaniwan		Rp. 100.000,-/OH
31.	Penghargaan untuk lomba-lomba di tingkat Nagari.		
	a. Pertandingan/ lomba/ Penilaian Tingkat Nagari untuk perorangan:		
	- Juara I	Orang	Rp 500.000,- s.d 1.000.000,-
	- Juara II	Orang	Rp 400.000,- s.d 800.000,-
	- Juara III	Orang	Rp 300.000,- s.d 600.000,-
	- Harapan I	Orang	Rp 200.000,- s.d 400.000,-
	- Harapan II	Orang	Rp 150.000,- s.d 300.000,-
	- Harapan III	Orang	Rp 100.000,- s.d 200.000,-
	b. Pertandingan/Lomba/Penilaian Tingkat Nagari untuk beregu/kelompok		
	- Juara I	Regu/Kelompok	Rp 1.500.000,- s.d 3.000.000,-
	- Juara II	Regu/Kelompok	Rp 1.250.000,- s.d 2.500.000,-
	- Juara III	Regu/Kelompok	Rp 1.000.000,- s.d 2.000.000,-
	- Harapan I	Regu/Kelompok	Rp 750.000,- s.d 1.500.000,-
	- Harapan II	Regu/Kelompok	Rp 600.000,- s.d 1.200.000,-
	- Harapan III	Regu/Kelompok	Rp 400.000,- s.d 800.000,-
32.	Belanja Bahan Pakai Habis	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi	

		Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.	
33.	Standar Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Pelatihan		
	- Alat Tulis Peserta	Orang	Rp. 10.000,-
	- Dokumentasi/Kegiatan	Kegiatan	Rp. 175.000,-
	- Spanduk digital printing	Kegiatan	Rp. 300.000,-
34.	Standar Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)	Pembayarannya sesuai perjalanan dinas	
	a. Dari Nagari ke Ibu Kota Kabupaten:	Kendaraan Roda 4(liter)	Kendaraan Roda 2 (liter)
	Sungai Lansek	20	6
	Muaro Takuang	20	6
	Kunungan Parit Rantang	20	6
	Kamang	20	6
	Air Amo	26	7
	Sungai Batuang	26	7
	Siaur	20	6
	Lubuk Tarantang	21	6
	Maloro	27	7
	Tanjung Kaling	30	10
	Padang Tarok	30	10
	Langki	20	6
	Sibakur	15	5
	Pulasan	13	5
	Tanjung Lolo	12	5
	Tanjung Gadang	10	4
	Taratak Baru	10	4
	Timbulun	10	4
	Sinyamu	10	4
	Taratak Baru Utara	10	4
	Muaro	5	2
	Kandang Baru	5	2
	Pematang Panjang	5	2
	Sijunjung	5	2
	Aie Angek	12	5
	Solok Ambah	18	6
	Paru	15	5
	Silokek	8	3
	Durian Gadang	9	3
	Buluh Kasok	13	5
	Lubuk Tarok	10	4
	Lalan	10	4
	Silongo	13	5
	Kampung Dalam	13	5
	Latang	13	5
	Mundam Sakti	9	3
	Koto Baru	8	3
	Muaro Bodi	7	3
	Palangki	7	3
	Koto Tuo	7	3
	Batu Manjulua	10	4
	Padang Sibusuk	8	3

	Pamuatan	8		3
	Desa Kampung Baru	9		3
	Limo Koto	8		3
	Padang Laweh	8		3
	Tanjung	9		3
	Palaluar	8		3
	Guguak	10		4
	Bukit Bual	13		5
	Padang Laweh Selatan	5		2
	Kumanis	12		5
	Tanjung Bonai Aur	14		5
	Sisawah	22		6
	Tamparungo	19		6
	Sumpur Kudus	23		6
	Mangganti	25		7
	Silantai	25		7
	Unggan	28		7
	Tanjung Bonai Aur Selatan	14		5
	Tanjung Labuah	17		6
	Sumpur Kudus Selatan	24		7
<u>Keterangan Standar Biaya BBM :</u>				
1. Standar BBM merupakan standar Pulang Pergi				
2. Pemberian BBM dibayarkan sesuai indeks harga yang berlaku, dan untuk kelengkapan penyampaian SPJ harus melampirkan kwintansi dan faktur atau bukti pembelian BBM.				
3. Standar BBM dari Nagari ke Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan memperhatikan jarak nagari.				
35.	Belanja Bahan Material	Ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari		
36.	Belanja Jasa Kantor:			
	1. Pemakaian air, telepon dan listrik	Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku		
	2. Pengurusan Pajak dan biaya yang sejenisnya untuk Kendaraan Bermotor	Mengacu pada Perda Propinsi dan aturan lainnya yang berlaku.		
37.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
	a. Ambulance Nagari	Unit/Tahun	Rp.	5.000.000,-
	b. Kendaraan roda 2 (dua) dan 3 (tiga)(becak motor)	Unit/Tahun	Rp.	1.350.000,-
<u>Keterangan Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor:</u>				
Yang termasuk dalam Anggaran Biaya Pemeliharaan adalah: Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Pelumas, Pengujian Kendaraan (KIR) dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, SWDKLJJ, Administrasi STNK, Administrasi TNKB serta biaya pengurusan yang sejenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila disebabkan kelalaian pemegang kendaraan terjadi pengenaan denda, maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan.				
38.	Belanja Pemeliharaan			
	Belanja Pemeliharaan dianggarkan dan menjadi plafon maksimal dalam pelaksanaan			
	a. Untuk belanja pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi dan bangunan direncanakan dan dianggarkan berdasarkan hasil			

	survey atau perhitungan lainnya pada tahun sebelumnya			
	b. Belanja pemeliharaan selain huruf a, dianggarkan secara maksimal dengan perhitungan sebagai berikut:			
	1) Pemeliharaan Gedung Kantor	M ² /Tahun	Rp.	40.000,-
	2) Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga:			
	a) Personal Komputer (PC)	Unit/Tahun	Rp.	900.000,-
	b) Mesin Tik	Unit/Tahun		125.000,-
	c) Inventaris & Meubiler, (dikaitkan dengan Pegawai)	Pegawai/Tahun		50.000,-
	d) AC	Unit/Tahun		500.000,-
	e) Alat kantor dan RT lainnya:	Tahun		2.250.000,-
	<u>Keterangan Belanja Pemeliharaan</u>			
	1. Anggaran Pemeliharaan dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa			
	2. Anggaran pemeliharaan merupakan anggaran maksimum yang luas dan item bangunan/barang dirinci dalam RAB, sedangkan penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi fisik barang/bangunan			
39.	Belanja Cetak dan Penggandaan	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019		
40.	Belanja Makan dan Minuman	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020		
41.	Belanja Pakaian Dinas			
	1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) beserta atributnya	Rp. 2.500.000,-		
	2. Belanja pakaian dinas Harian (PDH)	Rp. 450.000,-/OT		
	<u>Keterangan</u>			
	1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) diberikan kepada Wali Nagari Terpilih			
	2. Pakaian Dinas Harian (PDH) diberikan kepada Wali Nagari, Perangkat Nagari, Staf Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari			
42.	Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk Pengadaan Barang dan Jasa beranggotakan 3 orang			
	a. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp. 100.000.000:			

	- Ketua	OB	Rp.	300.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp.	275.000,-
	- Anggota	OB	Rp	250.000,-
	b. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa diatas Rp. 100.000.000,- s.d Rp. 200.000.000,- :			
	- Ketua	OB	Rp	325.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp	300.000,-
	- Anggota	OB	Rp	275.000,-
	c. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa diatas Rp. 200.000.000,- :			
	- Ketua	OB	Rp	350.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp	325.000,-
	- Anggota	OB	Rp	300.000,-
	<u>Keterangan :</u>			
	- Honor TPK dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan, maksimal untuk 6 (enam bulan)			
	- TPK yang melaksanakan kegiatan lebih dari satu kegiatan pada waktu yang bersamaan hanya dibayarkan honor satu kegiatan. (dibayarkan dengan pagu anggaran kegiatan yang lebih besar)			
	- Honor TPK merupakan bagian dari pagu anggaran kegiatan			
43.	Standar Biaya Operasional Kegiatan Pembangunan			
	Biaya Operasional Kegiatan digunakan untuk :			
	- Penyusunan RAB, maksimal 1 % dari penjumlahan Belanja Upah tenaga kerja, bahan baku dan sewa peralatan			
	- BPJS ketenagakerjaan			
44.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak			
	Keterangan :			
	Biaya Penanggulangan bencana, Keadaan Mendesak dan Keadaan Darurat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan nagari			
45.	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)	KK/B	Rp	600.000,-
	Keterangan:			
	1. Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa selama 3 (tiga) Bulan terhitung sejak April 2020			
	2. Penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dengan metode nontunai (<i>cash less</i>) setiap bulan			
46.	Peningkatan kapasitas Aparatur Nagari			
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari dianggarkan sesuai dengan kebutuhan nagari digunakan dengan ketentuan:			
	1. Dipergunakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku			
	2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari diperuntukan untuk Wali Nagari, Perangkat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari			
	3. Komponen belanja Kegiatan Peningkatan Kapasitas terdiri dari:			
	a. Uang Harian/uang harian diklat			
	b. Biaya Penginapan			
	c. Uang kontribusi diklat			

II. OPERASIONAL PEMERINTAHAN NAGARI, BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DAN LEMBAGA NAGARI

a. Operasional Pemerintahan Nagari:

Keterangan:

1. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari dan Penyediaan Insentif/Operasional Jorong tidak termasuk bagian dalam 30% Anggaran Belanja Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari
2. Untuk operasional Jorong Nagari dapat menganggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nagari
3. Biaya perjalanan dinas untuk kegiatan operasional Pemerintahan Nagari dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan nagari.

b. Operasional Badan Permusyawaratan Nagari:

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	SATUAN
1.	Operasional Badan Permusyawaratan Nagari	17.000.000,-	/ Tahun

c. Operasional Lembaga Nagari lainnya:

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	SATUAN
1.	Operasional KAN	13.000.000,-	/ Tahun
2.	Operasional LPM	13.000.000,-	/ Tahun
3.	Operasional PKK Nagari	20.000.000,-	/ Tahun
4.	Operasional PKK Jorong	1.500.000,-	/ Tahun
5.	Operasional FKPM	4.000.000,-	/ Tahun
6.	Operasional Bundo Kanduang	2.500.000,-	/ Tahun
7.	Operasional Pokja Nagari sehat	2.500.000,-	/ Tahun
8.	Operasional Linmas Nagari	2.500.000,-	/ Tahun
9.	Operasional Karang Taruna	2.500.000,-	/ Tahun

Keterangan

Operasional Lembaga Nagari hanya diberikan bagi Lembaga Nagari yang aktif

d. Kegiatan Fasilitasi Seksi Nagari

No.	URAIAN	BESARAN (Rp.)	SATUAN
1.	Seksi Pemerintahan	7.500.000,-	/ Tahun
2.	Seksi Kesejahteraan	17.500.000,-	/ Tahun
3.	Seksi Pelayanan	6.000.000,-	/ Tahun

- e. Operasional Distribusi Beras Sejahtera (Rastra):
Operasional distribusi rastra di Nagari dari titik distribusi ke titik bagi sebagai berikut:

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	SATUAN
1.	Nagari Kategori A	15.000.000,-	/ Tahun
2.	Nagari Kategori B	12.500.000,-	/ Tahun
3.	Nagari Kategori C	10.500.000,-	/ Tahun

Keterangan:


1. Biaya operasional distribusi di atas adalah biaya penganggaran maksimal.
 2. Kategori Nagari sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung.
 3. Operasional Rastra dipergunakan untuk:
 - a. ATK, Perjalanan Dinas, Makan minum sebesar Rp. 2.500.000,-
 - b. Transpor/ Ongkos/ upah angkut sebagai berikut:
 - Kategori A Rp. 12.500.000,-
 - Kategori B Rp. 10.000.000,-
 - Kategori C Rp. 8.000.000,-
- Biaya transpor/ ongkos/ upah angkut sebagaimana di atas dapat dipergunakan jika titik bagi tidak berada di Nagari

BUPATI SIJUNJUNG

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


MISWITA, MR